



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/40.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT DISTRIK SE-KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Distrik se- Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Distrik se-Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten/Kota kepada Kampung/Kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Distrik;
 2. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Distrik;

3. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
4. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat Distrik;
5. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Distrik;
7. melaksanakan mini lokarya di tingkat Distrik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. melaksanakan rembug *Stunting* di tingkat Distrik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
9. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura; dan
8. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/40.a TAHUN 2022
TANGGAL 14 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DISTRIK
SE-KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH		
1.	Ketua TPPS Kabupaten Jayapura	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ditingkat Distrik; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Distrik; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Danramil	Anggota Pengarah	
3.	Kapolsek Sentani Kota	Anggota Pengarah	
B.	PELAKSANA		
4.	Kepala Distrik	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Distrik, melalui: 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Distrik dan desa/kelurahan; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Distrik dan kampung/kelurahan; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS ditingkat Distrik;

			5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS ditingkat Distrik; 5. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 6. Memimpin minilok Distrik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 7. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Distrik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5.	Kepala Puskesmas	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten/Kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
6.	Kepala UPT KB Distrik / Koordinator Penyuluh KB	Sekretaris Pelaksana	1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Distrik dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Distrik di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Distrik; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Distrik.
BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
7.	Ketua IBI Tingkat Distrik	Koordinator	Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Distrik.
8.	Bidan	Anggota	
9.	Tenaga Gizi	Anggota	

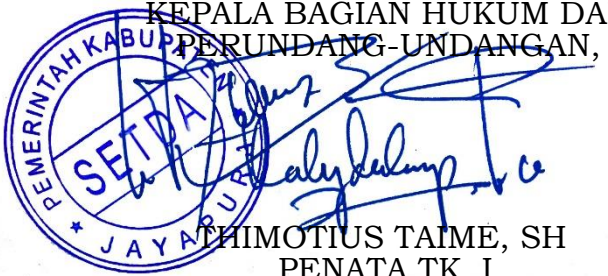
10.	Tenaga Lingkungan Puskesmas	Anggota	
11.	Kader Posyandu	Anggota	
BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN			
12.	Ketua TP PKK Distrik	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Distrik.
13.	Penyuluh KB/PLKB	Anggota	
14.	Fasilitator PKM	Anggota	
15.	Tokoh Agama	Anggota	

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003